



P U T U S A N

Nomor : 66/PID.SUS/2024/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIDWAN Alias RIDU Bin THALIB SAHIDA;
Tempat Lahir : Pengesoran;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 7 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran, Nomor II, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Hal. 1 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ABD. KADIR, S.H., M.H., WAHYUNI, S.H., dan USMAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR), yang berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 66/PID.SUS /2024/PT MAM. tanggal 14 Maret 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 66/PID SUS/2023/PT MAM. tanggal 14 Maret 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/P.WALI /Enz.2/12/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDU BIN THALIB SAHIDA** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Wonomulyo, Jalan Veteran, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya

Hal. 2 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian datang untuk menanyakan tentang seseorang kepada terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan sebuah toko penjual makanan dan memakai sebuah tas pinggang merek Quicker warna Hitam halmana pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri sehingga petugas Kepolisian langsung mencurigai terdakwa dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa akan diamankan oleh petugas Kepolisian terdakwa kemudian berusaha melepaskan diri dan membuang tas pinggang merek Quicker warna Hitam tersebut sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan tas pinggang merek Quicker warna Hitam tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik yang berisi narkotika jenis Sabu;

----- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap terdakwa selanjutnya diketahui bahwa 2 (dua) buah sachet plastik yang berisi narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama M. Nasir Alias Henrik (DPO) sehingga petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah lelaki M. Nasir Alias Hendrik di Dusun Cerebon, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar namun lelaki M. Nasir Alias Hendrik sudah tidak berada di rumahnya setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda Sulbar untuk proses selanjutnya;

----- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita lelaki M. Nasir Alias Henrik datang ditempat penjualan terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berbicara sebentar setelah itu lelaki M. Nasir Alias Henrik pergi meninggalkan terdakwa dan pada sekira jam 23.00 Wita lelaki M. Nasir Alias Henrik kembali datang menemui terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkoba jenis Sabu tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada lelaki M. Nasir Alias Henrik bahwa “*saya tidak punya uang, nanti*” yang dijawab oleh lelaki M. Nasir Alias Henrik bahwa “*biarlah*”;

----- Bahwa setelah lelaki M. Nasir Alias Henrik pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 02.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis Sabu tersebut yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks dan di isi dengan air setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis Sabu untuk dimasukkan ke dalam pireks setelah itu pireks tersebut dibakar dengan korek api gas agar narkoba jenis Sabu tersebut mencair, setelah narkoba jenis Sabu tersebut mencair pireks tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu pipet yang ujungnya terbenam ke dalam air setelah terpasang, pireks tersebut kemudian dibakar dan pipet lainnya yaitu pipet yang ujungnya tidak terbenam di air dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya terdakwa menghisap asap narkoba jenis Sabu yang sebelumnya telah masuk ke dalam air di dalam bong tersebut melalui pipet tersebut seperti layaknya merokok;

----- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa kemudian membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) sachet dan maksud terdakwa membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar terdakwa dapat menarik jumlah pemakaian terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut halmana terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3686/NNF/VIII/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm.,M.Tr.AP dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, halmana pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram, diberi nomor barang bukti 7181/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7182/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

- 7181/2023/NNF dan 7182/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDU BIN THALIB SAHIDA** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Wonomulyo, Jalan Veteran, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian datang untuk menanyakan tentang seseorang kepada terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan sebuah toko penjual

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



makanan dan memakai sebuah tas pinggang merek Quicker warna Hitam halmana pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri sehingga petugas Kepolisian langsung mencurigai terdakwa dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa akan diamankan oleh petugas Kepolisian terdakwa kemudian berusaha melepaskan diri dan membuang tas pinggang merek Quicker warna Hitam tersebut sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan tas pinggang merek Quicker warna Hitam tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik yang berisi narkoba jenis Sabu;

----- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap terdakwa selanjutnya diketahui bahwa 2 (dua) buah sachet plastik yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama M. Nasir Alias Henrik (DPO) sehingga petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah lelaki M. Nasir Alias Hendrik di Dusun Cerebon, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar namun lelaki M. Nasir Alias Hendrik sudah tidak berada di rumahnya setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda Sulbar untuk proses selanjutnya;

----- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita lelaki M. Nasir Alias Henrik datang ditempat penjualan terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berbicara sebentar setelah itu lelaki M. Nasir Alias Henrik pergi meninggalkan terdakwa dan pada sekira jam 23.00 Wita lelaki M. Nasir Alias Henrik kembali datang menemui terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkoba jenis Sabu tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada lelaki M. Nasir Alias Henrik bahwa "saya tidak punya uang, nanti" yang dijawab oleh lelaki M. Nasir Alias Henrik bahwa "biarlah";

----- Bahwa setelah lelaki M. Nasir Alias Henrik pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 02.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar terdakwa

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebagian narkoba jenis Sabu tersebut yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks dan di isi dengan air setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis Sabu untuk dimasukkan ke dalam pireks setelah itu pireks tersebut dibakar dengan korek api gas agar narkoba jenis Sabu tersebut mencair, setelah narkoba jenis Sabu tersebut mencair pireks tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu pipet yang ujungnya terbenam ke dalam air setelah terpasang, pireks tersebut kemudian dibakar dan pipet lainnya yaitu pipet yang ujungnya tidak terbenam di air dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya terdakwa menghisap asap narkoba jenis Sabu yang sebelumnya telah masuk ke dalam air di dalam bong tersebut melalui pipet tersebut seperti layaknya merokok;

----- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa kemudian membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) sachet dan maksud terdakwa membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar terdakwa dapat menakar jumlah pemakaian terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut halmana terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3686/NNF/VIII/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm.,M.Tr.AP dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, halmana pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram, diberi nomor barang bukti 7181/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7182/2023/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Hal. 7 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7181/2023/NNF dan 7182/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDU BIN THALIB SAHIDA** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Wonomulyo, Jalan Veteran, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian datang untuk menanyakan tentang seseorang kepada terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan sebuah toko penjual makanan dan memakai sebuah tas pinggang merek Quicker warna Hitam halmana pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri sehingga petugas Kepolisian langsung mencurigai terdakwa dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa akan diamankan oleh petugas Kepolisian terdakwa kemudian berusaha melepaskan diri dan membuang tas pinggang merek Quicker warna Hitam tersebut sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan tas pinggang merek Quicker warna Hitam tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik yang berisi narkotika jenis Sabu;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap terdakwa selanjutnya diketahui bahwa 2 (dua) buah sachet plastik yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama M. Nasir Alias Henrik (DPO) sehingga petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah lelaki M. Nasir Alias Hendrik di Dusun Cerebon, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar namun lelaki M. Nasir Alias Hendrik sudah tidak berada di rumahnya setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda Sulbar untuk proses selanjutnya;

----- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita lelaki M. Nasir Alias Henrik datang ditempat penjualan terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berbicara sebentar setelah itu lelaki M. Nasir Alias Henrik pergi meninggalkan terdakwa dan pada sekira jam 23.00 Wita lelaki M. Nasir Alias Henrik kembali datang menemui terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga narkoba jenis Sabu tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada lelaki M. Nasir Alias Henrik bahwa "*saya tidak punya uang, nanti*" yang dijawab oleh lelaki M. Nasir Alias Henrik bahwa "*biarlah*";

----- Bahwa setelah lelaki M. Nasir Alias Henrik pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 02.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Veteran, Dusun II, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis Sabu tersebut yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks dan di isi dengan air setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis Sabu untuk dimasukkan ke dalam pireks setelah itu pireks tersebut dibakar dengan korek api gas agar narkoba jenis Sabu tersebut mencair, setelah narkoba jenis Sabu tersebut mencair pireks tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu pipet yang ujungnya terbenam ke dalam air setelah terpasang, pireks tersebut kemudian dibakar dan pipet lainnya yaitu pipet yang ujungnya tidak

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam di air dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya terdakwa menghisap asap narkoba jenis Sabu yang sebelumnya telah masuk ke dalam air di dalam bong tersebut melalui pipet tersebut seperti layaknya merokok;

----- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa kemudian membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) sachet dan maksud terdakwa membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar terdakwa dapat menakar jumlah pemakaian terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut halmana terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3686/NNF/VIII/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm.,M.Tr.AP dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, halmana pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram, diberi nomor barang bukti 7181/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7182/2023/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

- 7181/2023/NNF dan 7182/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 10 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor REG PERKARA PDM-01/P.WALI/Enz.2/12/2023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram (sisanya setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat seluruhnya 0,5969 gram);
 - 11 (satu) buah tas pinggang merek Quicker warna Hitam;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 860650052924074 dan Imei 2 : 860650052924066 dan 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor : 6282131990141 dan 6282228059028;**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pol. tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika**"

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, serta denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram (sisanya setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat seluruhnya 0,5969 gram);
 - 2) 1 (satu) buah tas pinggang merek Quicker warna Hitam;
Dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 860650052924074 dan Imei 2 : 860650052924066 dan 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor : 6282131990141 dan 6282228059028;

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Nisfah, S.H. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Penasihat Hukum terdakwa, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 22 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 12 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena menafikkan fakta dalam perkara ini telah terjadi suatu bentuk pelanggaran prosedur hukum terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida yang terkesan telah terjadi suatu bentuk pengebakan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap diri Terdakwa menggunakan tehknik *undercover buying* atau pembelian terselubung akan tetapi setelah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Suherwin Suhardi bin Suardi dan Anto Vensulla (saksi-saksi dari pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa) terungkap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar TIDAK MENDAPATKAN perintah tertulis dari pimpinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 huruf J Jo. Pasal 79 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait penggunaan metode *undercover buying* atau pembelian terselubung;

Hal mana bermula ketika Terdakwa ditemui oleh Sdr. M. Nasir alias Hendrik di tempat penjualan Terdakwa di Jl. Veteran Dusun II Desa

Hal. 13 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan kepada Sdr. M. Nasir alias Hendrik kalau Terdakwa tidak mempunyai uang akan tetapi narkoba jenis shabu-shabu tersebut tetap diberikan kepada Terdakwa dan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa sehari setelah penyerahan barang bukti tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Dalam perkara ini posisi Terdakwa bersifat pasif oleh karena Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi atau memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. M. Nasir alias Hendrik dan Terdakwa sama sekali tidak terbukti bermaksud untuk menyerahkan atau menjual barang bukti tersebut kepada orang lain sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa telah sengaja dijadikan “tumbal” sementara pihak pemilik barang narkoba jenis shabu-shabu yaitu Sdr. M. Nasir alias Hendrik hingga dengan saat ini tidak jelas kemana rimbanya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 860650052924074 dan IMEI 2 : 860650052924066 dan 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan Nomor: 6282131990141 dan 6282228059028 seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa Ridwan alias Ridu bin Thalib Sahida oleh karena sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *aquo*;

2. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 75 huruf J Jo. Pasal 79 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka seyogyanya penerapan Pasal tersebut diperlakukan secara ketat berdasarkan Surat Perintah dari atasan dan tidak diberlakukan kepada sembarang orang karena hal tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan dan seharusnya metode pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan tersebut hanya dilakukan terhadap orang/kelompok yang ditengarai sebagai gembong atau bandar besar narkoba dan bukan terhadap mereka yang notabene hanya sebagai pemakai narkoba;
3. Bahwa jika sekiranya metode pengebakan dan rekayasa dalam penanganan kasus narkoba ini masih terus dibiarkan, maka tentu saja hal ini akan menjadi momok bagi masyarakat dan dapat menimpa siapa saja sehingga Lapas atau Rutan akan semakin dipenuhi dengan para tahanan narkoba seperti yang kita lihat saat ini;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kalaupun Terdakwa harus dijatuhi hukuman, maka seyogyanya Terdakwa dijerat dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena secara nyata telah diakui sendiri oleh Terdakwa Ridwan alias Ridu bin Thalib Sahida di depan persidangan bahwa dirinya telah menggunakan sebahagian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan hal ini terkonfirmasi melalui hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab : 3686/NNF/VIII/2023 tertanggal 05 September 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa dengan Nomor Barang Bukti : 7182/2023/NNF dinyatakan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan Terdakwa sangat jelas dalam perkara ini adalah merupakan *end user* (penggunaan terakhir) hal mana juga sejalan dengan SEMA No. 3 tahun 2023 Jo. SEMA No.3 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
5. Bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa yaitu pidana selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah berlebihan jika melihat peran Terdakwa yang hanya merupakan pengguna aktif narkotika dan bukanlah merupakan sindikat dari peredaran gelap narkotika serta dalam perkara ini Terdakwa murni dijebak sehingga harus duduk sebagai pesakitan;
6. Bahwa jika sekiranya kontruksi hukum hanya dititik beratkan pada unsur menyimpan, menguasai atau memiliki/menyediakan narkotika, sementara dalam fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa narkotika tersebut untuk tujuan di konsumsi sendiri, hal mana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012, menegaskan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan "**keranjang sampah atau pasal karet**", dimana tentu saja perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki/menyediakan narkotika untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-

Hal. 15 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010, maka seharusnya terhadap diri Terdakwa ditempatkan pada Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial yang telah ditentukan oleh pemerintah, hal mana juga diperkuat dengan SEMA No. 03 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dan barang bukti yang disita dalam perkara ini tidak melebihi dari 1 (satu) gram yaitu sejumlah 0,6368 gram (sisa setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat seluruhnya 0,5969 gram).
8. Selanjutnya selaku Penasehat Hukum Terdakwa juga ingin menyampaikan bahwa selama proses berlangsungnya sidang dalam perkara ini, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki isteri dan anak yang harus dinafkahinya dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang ayah..
9. Selain daripada itu menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dalam tempo yang cukup lama tidak selaku *linear* (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul akan tetapi bahkan akan menjadikan pelaku tindak pidana semakin jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk karena mengingat didalam penjara dia akan berinteraksi dengan tahanan dan para Narapidana yang notabene

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



akan memberikan dampak negatif bagi Terdakwa dan justeru akan membuat masa depannya akan semakin suram.

10. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selaku Tim Penasihat Hukum dari Pembanding/Terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDU BIN THALIB SAHIDA** memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pid.Sus/2024/PN.Pol, tanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDU BIN THALIB SAHIDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 22 hal.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram (sisa setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,5969 gram);
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Quicker warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860650052924074 dan IMEI 2 : 860650052924066 dan 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 6282131990141 dan 6282228059028.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ridwan alias Ridu bin Thalib Sahida.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Polewali, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 10/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 22 Februari 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 10/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 22 Februari 2024, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan barang bukti yang disita dalam perkara ini tidak melebihi dari 1 (satu) gram yaitu sejumlah 0,6368 gram (sisa setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat seluruhnya 0,5969 gram), sehingga hal yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat sehingga pidana tersebut perlu dikurangi karena perbuatan terdakwa tersebut telah menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatan serta terdakwa mohonan keringanan hukuman, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, memiliki isteri dan anak yang harus dinafkahinya dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1)

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 22 Februari 2024, yang dimintakan banding, untuk selengkapnyanya berbunyi sebagai-berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Ridu Bin Thalib Sahida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6368 gram (sisanya setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat seluruhnya 0,5969 gram);
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Quicker warna Hitam;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 860650052924074 dan Imei 2 : 860650052924066 dan 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor : 6282131990141 dan 6282228059028;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT MAM



dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami SUTIYONO, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, SADRI, S.H., M.H., dan JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 14 Maret 2024 Nomor 66/Pid.SUS/2024/PT MAM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HARIANI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.
SADRI, S.H., M.H

Ttd.
SUTIYONO, SH., MH

Ttd.
JARIHAT SIMARMATA, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.
HARIANI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA, S.H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)